



**BUPATI BANTUL**

**PERATURAN BUPATI BANTUL**

**NOMOR 11 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT**

**BUPATI BANTUL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi aparatur Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan se Kabupaten Bantul;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Camat adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

**BAB II  
TUJUAN**

**Pasal 2**

Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat adalah untuk :

- a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur Kecamatan; dan
- d. memperjelas dan mempertegas posisi kecamatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

### BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

#### Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
  - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kalurahan; dan
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kalurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
  - a. perizinan;
  - b. rekomendasi;
  - c. koordinasi;
  - d. pembinaan;
  - e. pengawasan;
  - f. fasilitasi;
  - g. penetapan;
  - h. penyelenggaraan; dan
  - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

BAB IV  
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 5

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (3) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Lingkungan Hidup;
  - d. Pekerjaan Umum;
  - e. Penataan Ruang;
  - f. Perencanaan Pembangunan;
  - g. Perumahan;
  - h. Pemuda dan Olahraga;
  - i. Penanaman Modal;
  - j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - l. Ketenagakerjaan;
  - m. Ketahanan Pangan;
  - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  - p. Perhubungan;
  - q. Komunikasi dan Informatika;
  - r. Pertanahan;
  - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
  - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
  - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - v. Sosial;
  - w. Kebudayaan;
  - x. Statistik;
  - y. Kearsipan; dan
  - z. Perpustakaan.

Pasal 6

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan beroperasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan karakteristik wilayah Kecamatan.
- (2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kelautan dan Perikanan;
  - b. Pertanian;
  - c. Kehutanan;
  - d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - e. Pariwisata;
  - f. Industri;
  - g. Perdagangan; dan
  - h. Ketransmigrasian.

#### Pasal 7

Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat disertai dengan pembiayaan, personil serta sarana dan prasarana untuk melaksanakannya.

#### Pasal 8

Rincian pelimpahan sebagian wewenang Bupati Kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tersebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap wewenang yang dilimpahkan kepada Camat dilakukan oleh Bupati.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 365.a Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Bantul Kepada Camat se Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 25 Januari 2011

**BUPATI BANTUL,**  
ttd

**SRI SURYA WIDATI**

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul  
Nomor 11 Tahun 2011  
Tanggal 25 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,**  
ttd

**GENDUT SUDARTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
Ttd

**ANDHY SOELYSTYO, S.H., M.Hum**  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP.196402191986031023

**LAMPIRAN :**  
**PERATURAN BUPATI BANTUL**  
**NOMOR : 11 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 25 Januari 2011**

## **I. URUSAN WAJIB**

### **a. Urusan Bidang Pendidikan**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>URUSAN KECAMATAN</b>
1. Kebijakan	Memberikan dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan TK/PAUD , SMA/SMK, dan Pendidikan Non Formal
2. Sarana dan prasarana	Memberi dukungan terhadap pemenuhan standar nasional, sarana dan prasarana pendidikan di TK/PAUD, SMA/SMK dan Pendidikan Non Formal
3. Pengendalian Mutu Pendidikan	1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan 2. Melaksanakan koordinasi, dan monitoring terhadap kegiatan sekolah

## b. Urusan Bidang Kesehatan

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
1. <b>Upaya Kesehatan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan komunikasi resiko kesehatan tingkat kecamatan / informasi kajian surveilans epidemiologi dan Kejadian Luar Biasa (KLB)</li><li>2. Penyelenggaraan komunikasi resiko kesehatan tingkat kecamatan<ol style="list-style-type: none"><li>a Koordinasi GERDUNAS TB tingkat kecamatan</li><li>b Koordinasi penanggulangan DBD tingkat kecamatan termasuk pembinaan dan pengawasan fogging swadaya, planmonev (planning, monitoring,dan evaluasi) Jumantik</li><li>c Penyelenggaraan komisi penanggulangan AIDS kecamatan</li></ol></li><li>3. Penyelenggaraan Satuan Pelaksana (SATLAK) penanggulangan bencana/wabah tingkat kecamatan, termasuk tim reaksi cepat bidang kesehatan</li><li>4. Koordinasi forum kecamatan sehat</li><li>5. Sosialisasi Keluarga Sadar Gizi (kadarzi)</li><li>6. Koordinasi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita dan bumil</li><li>7. Koordinasi permasalahan sosial ekonomi bagi keluarga gizi buruk</li><li>8. Pendampingan keluarga gizi buruk</li><li>9. Koordinasi dan evaluasi Pemantauan Wilayah Setempat Tingkat Kecamatan tentang KIA</li><li>10. Pendampingan Bumil Risti</li><li>11. Koordinasi pendataan Bumil</li></ol>

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
	<p>12. Sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (ambulans dasar, donor darah, pertolongan persalinan, pembiayaan)</p> <p>13. Penyediaan tempat tinggal bidan desa</p> <p>14. Penyediaan sarana dan prasarana puskesmas (penyediaan tanah untuk puskesmas dan pustu, dll)</p> <p>15. Sosialisasi fasilitas pelayanan kesehatan di puskesmas pada wilayah setempat.</p> <p>16. Penyelenggaraan dan penggerakan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana</p> <p>17. Dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan puskesmas</p> <p>18. Koordinasi status kesehatan masyarakat di wilayah setempat</p> <p>19. Sosialisasi kepada masyarakat tentang sarana kesehatan di wilayahnya yang telah teregistrasi, terakreditasi, ataupun tersertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan</p> <p>20. Sosialisasi kepada masyarakat di wilayahnya mengenai sarana kesehatan yang meliputi rumah sakit pemerintah kelas C, D, rumah sakit swasta, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional serta sarana penunjang yang setara yang telah memiliki izin sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat</p>
<p>2. <b>Pembiayaan Kesehatan Masyarakat</b></p>	<p>1. Sosialisasi program jaminan pemeliharaan kesehatan (jamkesmas, jamkesos, jamkesda)</p> <p>2. Penggerakan masyarakat</p>
<p>3. <b>Sumber Daya Manusia Kesehatan</b></p>	<p>Sosialisasi kepada masyarakat tentang tenaga kesehatan di wilayahnya yang telah memiliki izin praktek</p>

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
4. <b>Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kepada masyarakat di wilayahnya mengenai makanan dan minuman produksi rumah tangga yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.</li> <li>2. Pemberian informasi kepada masyarakat mengenai keberadaan apotek dan toko obat di wilayahnya yang telah mempunyai ijin</li> </ol>
5. <b>Pemberdayaan Masyarakat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan ikut menyelenggarakan promosi program kesehatan</li> <li>2. Mendorong pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Upaya Kesehata Bersumberdaya Masyarakat misal : posyandu, Poskestren, UKK, dll)</li> </ol>
6. <b>Manajemen Kesehatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi ( monev) bidang kesehatan skala kecamatan</li> <li>2. Koordinasi pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan ( SIK ) skala kecamatan Koordinasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan skala kecamatan</li> <li>3. Koordinasi penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan skala kecamatan</li> <li>4. Pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan skala kecamatan</li> </ol>

**c. Urusan Bidang Lingkungan Hidup**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>URUSAN KECAMATAN</b>
<b>1. Pengendalian Dampak Lingkungan</b>	1. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup untuk usaha/kegiatan dengan tingkat gangguan sangat kecil dan perkiraan dampak kurang brarti 2. Penyelesaian kasus –kasus lingkungan di wilayah kecamatan yang bersangkutan 3. Pengendalian pencemaran air dengan membentuk komunitas peduli sungai di wilayah kecamatan yang bersangkutan dan penanganan sampah berbasis masyarakat di tingkat dusun/ desa 4. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan / atau tanah akibat kegiatan yang berdampak di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
<b>2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)</b>	1. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati di wilayah kecamatan yang bersangkutan 2. Pemeliharaan tanaman konservasi pada mata air di wilayah kecamatan yang bersangkutan

#### d. Urusan Pekerjaan Umum

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
<b>1. Sumber Daya Air</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air tingkat kecamatan</li><li>2. Pembentukan team pengelola irigasi kecamatan/ kelompok Pembina lapangan</li><li>3. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air</li><li>4. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat irigasi tersier dan irigasi desa</li><li>5. Pengendalian daya rusak air pada jaringan irigasi tersier dan kuarter</li><li>6. Pengawasan pengelolaan jaringan di tingkat tersier dan kuarter</li></ol>
<b>2. Bina Marga</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordinasi pemanfaatan dan pengawasan RUMAJA (ruang manfaat jalan), RUMIJA (Ruang milik jalan), RUWASJA (ruang pengawasan jalan)</li><li>2. Koordinasi pemanfaatan dan pengawasan utilitas jalan</li></ol>
<b>3. Air Minum</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordinasi dan pengawasan jaringan air bersih pedesaan maupun perkotaan</li><li>2. Penyelesaian dan koordinasi masalah non teknis jaringan air bersih</li></ol>
<b>4. Air Limbah</b>	Pengawasan dan koordinasi tangki septik individu dan komunal, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal dan jaringan servis /SR terpusat
<b>5. Persampahan</b>	Pengawasan dan koordinasi program 3R (reduce, reuse, recycle) dan sosialisasi pengelolaan persampahan

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
<b>6. Drainase</b>	Pengawasan dan koordinasi jaringan drainase permukiman dan genangan air
<b>7. Permukiman</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan perumahan permukiman</li> <li>2. Penyelesaian dan koordinasi masalah non teknis permukiman</li> </ol>
<b>8. Bangunan Gedung dan Lingkungan</b>	Koordinasi, pelaporan, dan pengawasan kerusakan bangunan umum

**e. Urusan Bidang Penataan Ruang**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>URUSAN KECAMATAN</b>
1. Pembinaan	1. Penyebarluasan informasi (sosialisasi) penataan ruang kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang 2. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pemanfaatan ruang
2. Pembangunan	1. Monitoring pengendalian pemanfaatan ruang; 2. Pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang. 3. Koordinasi usulan dalam penyusunan RDTRK 4. Koordinasi sosialisasi pengawasan pemanfaatan ruang publik 5. Koordinasi pengawasan garis sempadan jalan, BCR
3. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pembangunan 2. Koordinasi pengawasan ruang 3. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah masing-masing

**f. Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>URUSAN KECAMATAN</b>
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan perencanaan pembangunan;</li><li>2. Fasilitasi perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;</li><li>3. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan;</li><li>4. Fasilitasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan/perdesaan;</li><li>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Desa/kelurahan.</li></ol>

**g. Urusan Bidang Perumahan**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
-	-

**h. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>URUSAN KECAMATAN</b>
<b>NIHIL</b>	

**i. Urusan Bidang Penanaman Modal**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>URUSAN KECAMATAN</b>
<b>1. Kebijakan Penanaman Modal</b>	Menyiapkan dan mengidentifikasi data potensi sumber daya daerah setempat, terdiri dari : Sumber Daya Alam, Sumber Daya manusia, Peta Investasi di kecamatan.
<b>2. Pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemberian Informasi Ijin usaha kegiatan Penanaman Modal dan non perijinan Penanaman modal.</li><li>2. Mengadakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.</li><li>3. Pengumpulan data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi penanaman modal.</li></ol>

**j. Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>URUSAN KECAMATAN</b>
<b>Pemberdayaan Koperasi dan UKM</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordinasi pelaksanaan KUKM</li><li>2. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan KUKM</li><li>3. Penyuluhan pada kelompok usaha / pra koperasi</li></ol>

**k. Urusan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>URUSAN KECAMATAN</b>
<b>1. Pendaftaran Penduduk</b>	1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kecamatan 2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kecamatan, meliputi : a. Penandatanganan Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten b. Penandatanganan Surat Keterangan Pindah Datang WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten c. Legalisasi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kecamatan 4. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kecamatan
<b>2. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kecamatan 2. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kecamatan.

## I. Urusan Bidang Ketenagakerjaan

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
<b>Ketenagakerjaan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordinasi Pengumpulan data angkatan kerja</li><li>2. Pengumpulan data usaha dan tenaga kerja sector informal</li><li>3. Monitoring terhadap keberadaan Kantor Cabang PPTKIS di wilayah Kecamatan</li><li>4. Melaksanakan koordinasi dalam penanggulangan permasalahan tenaga kerja</li><li>5. Melaksanakan koordinasi dalam evaluasi monitoring ketenagakerjaan</li><li>6. Penanganan awal permasalahan ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan pada wilayah kecamatan</li><li>7. Pengumpulan data Perusahaan/Industri/Home Industri dengan tenaga kerjanya</li><li>8. Memfasilitasi, menyiapkan dan menentukan kebutuhan jenis pelatihan</li></ol>

**m. Urusan Bidang Ketahanan Pangan**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>URUSAN KECAMATAN</b>
<b>1. Ketahanan Pangan</b>	1. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan 2. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kecamatan 3. Informasi harga di kecamatan 4. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga
<b>2. Penunjang</b>	1. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan / desa 2. Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian 3. Koordinasi standardisasi sektor pertanian di kecamatan 4. Kerja sama standardisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian

**n. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
<p><b>1. Pengarusutamaan Gender (PUG)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kecamatan</li> <li>2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsive gender skala kecamatan</li> <li>3. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kecamatan;</li> <li>4. Fasilitasi penyediaan data terpisah menurut jenis kelamin skala kecamatan;</li> </ol>
<p><b>2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik.</li> <li>2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kecamatan</li> <li>3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan</li> </ol>
<p><b>3. Perlindungan Anak</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kecamatan</li> <li>2. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kecamatan</li> </ol>

**o. Urusan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
<p><b>1. Informasi dan data mikro kependudukan dan keluarga serta data keluarga miskin</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan informasi data mikro kependudukan dan keluarga serta data keluarga miskin.</li> <li>2. Koordinasi operasional pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga serta data keluarga miskin.</li> <li>3. Koordinasi pengelolaan data dan informasi program KB Nasional dan data keluarga miskin serta penyiapan sarana prasarana.</li> <li>4. Koordinasi pemanfaatan data dan informasi program KB Nasional serta data keluarga miskin untuk mendukung pembangunan daerah dan program-program pengentasan kemiskinan.</li> <li>5. Koordinasi pelaksanaan operasional system informasi manajemen program KB serta program-program pengentasan kemiskinan.</li> <li>6. Koordinasi penyediaan, pengolahan dan pengelolaan data mikro kependudukan dan keluarga serta data keluarga miskin</li> </ol>
<p><b>2. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantauan tingkat drop out peserta KB</li> <li>2. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB Pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi</li> <li>3. Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB</li> </ol>
<p><b>3. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.</li> <li>2. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sector pemerintah dengan sector LSOM</li> <li>3. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA</li> </ol>

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
	<p>4. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sector pemerintah dengan sector LSOM.</p>
<p><b>4. PKK (Pemberdayaan ketahanan keluarga)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja pembinaan ketahanan.</li> <li>2. Melaksanakan dan melayani konseling pemberdayaan keluarga, balita, keluarga remaja, keluarga lansia dan keluarga rentan.</li> <li>3. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan program peningkatan kualitas keluarga dan kualitas lingkungan keluarga.</li> <li>4. Melaksanakan penyuluhan untuk menumbuh kembangkan kelompok bina keluarga sejahtera (BKB, BKR, dan BKL)</li> <li>5. Memfasilitasi sarana pembelajaran bagi kelompok bina keluarga sejahtera (BKB, BKR, dan BKL).</li> <li>6. Melaksanakan pendataan pencatatan dan pelaporan bina keluarga sejahtera (BKB, BKR, dan BKL)</li> <li>7. Melaksanakan pembinaan keluarga untuk meningkatkan pengetahuan keluarga tentang fungsi keluarga dalam rangka peningkatan harmonis keluarga.</li> <li>8. Melaksanakan pembinaan terhadap posyandu</li> <li>9. Melaksanakan pembinaan terhadap posdaya</li> <li>10. Melaksanakan pelatihan ketrampilan bagi keluarga termasuk keluarga miskin, keluarga pra sejahtera dan keluarga rentan.</li> </ol>
<p><b>5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR</li> <li>2. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.</li> </ol>

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pemanfaatan prototip program KB / kesehatan reproduksi (KR).KRR ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas.</li> <li>4. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.</li> </ol>
<p><b>6. PEK (pemberdayaan ekonomi keluarga)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja dalam pemberdayaan ekonomi keluarga</li> <li>2. Melaksanakan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan ketrampilan kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga miskin, keluarga pra sejahtera dan KS 1 dalam kelompok usaha</li> <li>3. Melaksasikan pembinaan dan pendampingan untuk menumbuhkembangkan kelompok usaha ekonomi keluarga</li> <li>4. Melaksanakan penyuluhan dan konseling peningkatan ekonomi keluarga</li> <li>5. Melaksanakan pendataan klasifikasi dan stratifikasi kelompok usaha ekonomi keluarga</li> <li>6. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan lembaga keuangan mikro di pedesaan</li> <li>7. Menyalurkan bantuan modal sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif keluarga miskin keluarga pra sejahtera dan keluarga rentan</li> <li>8. Melaksanakan pelatihan ketrampilan usaha bagi pendamping, kader dan anggota kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera</li> <li>9. Melaksanakan bimbingan dan fasilitas temu mitra usaha mikro di pedesaan</li> <li>10. Melaksanakan bimbingan dan fasilitas pengembangan alat teknologi tepat guna</li> <li>11. Melaksakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya</li> </ol>

**p. Urusan Bidang Perhubungan**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>URUSAN KECAMATAN</b>
<b>Perhubungan Darat</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rekomendasi domisili terkait dengan pengajuan perijinan : trayek, usaha, operasi angkutan, penggunaan jalan</li><li>2. Pengawasan prasarana lalu lintas ; rambu, marka, APILL di wilayah kecamatan</li><li>3. Rekomendasi wilayah terkait dengan penetapan rencana jaringan trayek angkutan umum, terminal dll</li><li>4. Rekomendasi terkait dengan menejemen dan rekaasa lalu lintas di wilayah kecamatan</li></ol>

**q. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>URUSAN KECAMATAN</b>
-	-

**r. Urusan Bidang Pertanahan**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>URUSAN KECAMATAN</b>
-	-

**s. Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>URUSAN KECAMATAN</b>
<b>5. Bencana Alam</b>	1. Pemantauan bencana dan rawan bencana ( memantau bencana / daerah rawan bencana dan membuat laporan secara periodik kepada Bupati Bantul / Kesbangpollinmas ) 2. Tanggap darurat
<b>6. Perlindungan Masyarakat (LINMAS)</b>	1. fasilitasi rekrutmen anggota LINMAS.;

**t. Urusan Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
<p><b>1. Otonomi Daerah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan LKD</li> </ol> </li> <li>2. Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitasi pembentukan BPD.</li> <li>b. Peresmian anggota BPD.</li> <li>c. Pelantikan pimpinan BPD.</li> <li>d. Rekomendasi Pemberhentian Anggota BPD.</li> </ol> </li> <li>3. Pembinaan Badan Usaha Milik Desa :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi dan pengelolaan PerusDes.</li> <li>b. Pengawasan terhadap pertanggungjawaban PerusDes.</li> </ol> </li> <li>4. Pembinaan Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitasi penyaluran penghasilan Lurah Desa dan Pamong Desa.</li> <li>b. Mengevaluasi penyaluran penghasilan Lurah Desa dan Pamong Desa.</li> </ol> </li> <li>5. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Lurah Desa :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengendalian dan koordinasi kegiatan pemilihan Lurah Desa.</li> <li>b. Mengusulkan Pj. Lurah Desa.</li> <li>c. Mengambil sumpah jabatan/pelantikan Pj. Lurah Desa.</li> <li>d. Fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam proses pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Lurah Desa.</li> </ol> </li> </ol>

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Mengesahkan/memberikan persetujuan penyidikan terhadap Lurah Desa.</li> <li>f. Penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa.</li> </ul> <p>6. Pembinaan dan pengawasan terhadap Pamong Desa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengendalian dan koordinasi kegiatan pengisian pamong desa.</li> <li>b. Mengusulkan mutasi dan pengangkatan Carik Desa.</li> <li>c. Pembinaan Kepegawaian Carik Desa.</li> <li>d. Mengesahkan/memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Pamong Desa.</li> <li>e. Mengesahkan/memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian pejabat Pamong Desa.</li> <li>f. Mengesahkan/memberikan persetujuan penyidikan terhadap Pamong Desa.</li> <li>g. Fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam proses pengisian, pengangkatan, pemberhentian dan pelantikan Pamong Desa.</li> </ul> <p>7. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan usulan dan pertimbangan terhadap jenis-jenis retribusi daerah tertentu yang dialokasikan kepada Desa.</li> <li>b. Pendampingan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi pertanggungjawaban APBDesa.</li> <li>c. Pendampingan pengelolaan keuangan dan asset desa.</li> <li>d. Mengesahkan perjanjian sewa tanah kas dan asset desa.</li> <li>e. Pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pertanggungjawaban ADD.</li> <li>f. Verifikasi permohonan pengajuan dan SPJ ADD.</li> <li>g. Persetujuan pencairan ADD.</li> </ul>

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Pendampingan penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan desa.</li> <li>i. Pendampingan pendayagunaan asset desa, pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan desa.</li> </ul> <p>8. Pembinaan penyusunan Peraturan Desa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendampingan penyusunan Peraturan Desa.</li> <li>b. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Pungutan Desa dan Pengelolaan Tanah Kas Desa.</li> <li>c. Klarifikasi dan konsultasi produk hukum desa meliputi Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa.</li> <li>d. Pendampingan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.</li> </ul> <p>9. Pembinaan perencanaan pembangunan desa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemberian bimbingan, arahan, konsultasi dan supervisi pelaksanaan Musrenbang Desa.</li> <li>b. Pemberian pelatihan dan pendampingan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa.</li> </ul>
<b>2. Pemerintahan Umum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantukan kepada Desa</li> <li>2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar desa/kelurahan</li> <li>3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian/permasalahan antar desa/kelurahan.</li> </ul>
<b>3. Kepegawaian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Usulan kebutuhan pegawai</li> <li>2. Usulan diklat yang dibutuhkan</li> <li>3. Usulan kenaikan pangkat</li> <li>4. Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di kecamatan</li> <li>5. Pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan kecamatan</li> </ul>

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Pengelolaan kepegawaian di kecamatan</li> <li>7. Pemberian cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungannya</li> <li>8. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas</li> <li>9. Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan</li> <li>10. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala</li> </ul>
<b>4. Persandian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan persandian/ pengamanan informasi rahasia skala Kecamatan.</li> <li>2. Rekrutmen SDM bidang komunikasi / persandian skala kecamatan</li> <li>3. Pemeliharaan palsan, komunikasi dan peralatan pendukungnya skala kecamatan</li> <li>4. Perencanaan kebutuhan peralatan pendukung persandian skala kecamatan</li> </ul>

**u. Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>URUSAN KECAMATAN</b>
-	-

**v. Urusan Bidang Sosial**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>URUSAN KECAMATAN</b>
-	-

**w. Urusan Bidang Kebudayaan**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>URUSAN KECAMATAN</b>
<b>1. Kebijakan Bidang Kebudayaan</b>	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penyusunan program, pengumpulan data, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan bidang kebudayaan yang melibatkan partisipasi masyarakat.
<b>2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program aksi bidang kebudayaan yang melibatkan masyarakat.</li><li>2. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengumpulan data bidang kebudayaan</li><li>3. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian bidang kebudayaan</li><li>4. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengendalian bidang kebudayaan yang melibatkan masyarakat</li><li>5. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan, monitoring dan pelaporan terhadap bidang kebudayaan yang ada dilokasinya</li></ol>

**x. Urusan Bidang Statistik**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>URUSAN KECAMATAN</b>
-	-

**y. Urusan Bidang Kearsipan**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>URUSAN KECAMATAN</b>
<b>NIHIL</b>	

**z. Urusan Bidang Perpustakaan**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>URUSAN KECAMATAN</b>
<b>Perpustakaan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan perpustakaan Kecamatan;</li><li>2. Fasilitasi pembinaan perpustakaan Desa dan Kecamatan;</li><li>3. Koordinasi pengembangan minat baca.</li></ol>

## II. URUSAN PILIHAN

### aa. Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
1. Kelautan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan Kabupaten</li><li>2. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungan</li></ol>
2. Umum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kabupaten</li><li>2. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kabupaten</li></ol>
3. Perikanan Tangkap	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan kabupaten</li><li>2. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil</li></ol>
4. Perikanan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan</li><li>2. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan</li><li>3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan</li><li>4. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan</li><li>5. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya</li><li>6. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kabupaten</li><li>7. Pemberian bimbingan, pemantauan, dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan</li><li>8. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan usaha pembudidayaan ikan</li><li>9. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan kabupaten</li></ol>

<b>SUB BIDANG</b>	<b>URUSAN KECAMATAN</b>
<b>5. Pengolahan dan Pemasaran</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya</li><li>2. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan</li></ol>

## bb. Urusan Bidang Pertanian

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
<b>1. Taman Pangan dan Hortikultura</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan pertanian wilayah kecamatan</li><li>2. Pengembangan lahan pertanian wilayah kecamatan.</li><li>3. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi</li><li>4. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi</li><li>5. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A) dan perkumpulan petani pemakai air tanah (P3AT)</li><li>6. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi</li><li>7. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani</li><li>8. Bimbingan penggunaan pupuk</li><li>9. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kecamatan</li><li>10. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk</li><li>11. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kecamatan</li><li>12. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian</li><li>13. pengembangan bengkel / pengrajin alat dan mesin pertanian</li><li>14. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih</li><li>15. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih</li><li>16. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta</li><li>17. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kecamatan</li><li>18. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT / fenomena iklim wilayah kecamatan</li><li>19. Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kecamatan</li><li>20. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kecamatan</li><li>21. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kecamatan</li><li>22. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kecamatan</li><li>23. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kecamatan</li><li>24. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kecamatan</li><li>25. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kecamatan</li><li>26. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kecamatan</li></ol>

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
<b>2. Perkebunan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kecamatan</li> <li>2. Pengembangan lahan perkebunan wilayah kecamatan</li> <li>3. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan</li> <li>4. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan</li> <li>5. Bimbingan penggunaan pupuk</li> <li>6. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kecamatan</li> <li>7. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk</li> <li>8. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk</li> <li>9. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kecamatan</li> <li>10. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida</li> <li>11. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida</li> <li>12. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan</li> <li>13. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan</li> <li>14. Pembinaan dan pengembangan bengkel / pengrajin alat dan mesin perkebunan</li> <li>15. Pemantauan benih impor wilayah kecamatan</li> <li>16. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan</li> <li>17. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih perkebunan</li> <li>18. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan</li> <li>19. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta</li> <li>20. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan / kredit perkebunan</li> <li>21. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan</li> <li>22. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit</li> <li>23. Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT / fenomena iklim</li> <li>24. Peyebaran informasi keadaan serangan OPT / fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kecamatan</li> <li>25. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT / fenomena iklim wilayah kecamatan</li> <li>26. Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah kecamatan</li> <li>27. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kecamatan</li> <li>28. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah kecamatan</li> </ol>

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
	29. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah kecamatan 30. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kecamatan 31. Promosi komoditas perkebunan wilayah kecamatan 32. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kecamatan 33. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah kecamatan 34. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kecamatan 35. Penyusunan statistik perkebunan wilayah kecamatan
<b>3. Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>	1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kecamatan 2. Penetapan peta potensi peternakan wilayah kabupaten 3. Pengembangan lahan hijauan pakan 4. Penetapan padang penggembalaan 5. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten 6. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet 7. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten 8. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kabupaten 9. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan 10. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan /kredit program wilayah kabupaten 11. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kabupaten 12. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kabupaten 13. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kabupaten 14. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kabupaten 15. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kabupaten 16. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta 17. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kabupaten 18. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggaduh wilayah kabupaten 19. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi 20. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggaduh 21. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak

SUB BIDANG	URUSAN KECAMATAN
	22. Bimbingan pelaksanaan system dan pola penyebaran ternak 23. Pendaftaran usaha peternakan 24. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten 25. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah kabupaten 26. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten 27. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten 28. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten 29. Bimbingan penerapan system informasi wilayah kabupaten

**cc. Urusan Bidang Kehutanan**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>URUSAN KECAMATAN</b>
1. Inventarisasi Hutan	Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala DAS
2. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam. Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru	Pengusulan, penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan dan taman buru
3. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus	Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuua khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk lingkup skala kecamatan dengan pertimbangan gubernur
4. Penatagunaan Kawasan Hutan	Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan
5. Penyuluhan Kehutanan	Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kecamatan
6. Pengawasan Bidang kehutanan	Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa / masyarakat, kinerja penyelenggara oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan

**dd. Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah</b>	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kecamatan

**ee. Urusan Bidang Pariwisata**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
1. Kebijakan Bidang Kepariwisataan	1. Fasilitas dan koordinasi pelaksanaan penyusunan program, pengumpulan data, monitoring, evaluasi dan pelaksanaan bidang pariwisata yang melibatkan partisipasi masyarakat
2. Pelaksanaan Bidang Kepariwisataan	1. Fasilitas dan koordinasi pelaksanaan program aksi bidang pariwisata yang melibatkan masyarakat 2. Fasilitas dan koordinasi pelaksanaan pengumpulan data bidang pariwisata 3. Fasilitas dan koordinasi monitoring dan evaluasi pengendalian bidang pariwisata 4. Fasilitas dan koordinasi, monitoring dan evaluasi pengendalian bidang pariwisata yang melibatkan masyarakat 5. Fasilitas dan koordinasi pelaksanaan, monitoring dan pelaporan terhadap bidang pariwisata yang ada dilokasinya
3. Kebijakan Bidang Pariwisata	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penyusunan program, pengumpulan data, monitoring evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata

**ff. Urusan Bidang Industri**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1.Informasi Industri</b>	Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data industri kecil dan menengah ( IKM ) di wilayah kecamatan masing-masing

**gg. Urusan Bidang Perdagangan**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>RINCIAN URUSAN</b>
<b>1. Perdagangan Dalam negeri</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fasilitasi, pengawasan dan pengendalian perijinan di bidang perdagangan ( SIUP, TDP, SIUP MB dan ijin Gudang )</li><li>2. Sosialisai Undang undang perlindungan konsumen</li><li>3. Pengawasan Peredaran barang dan jasa</li><li>4. Inventarisasi bidang usaha perdagangan</li></ol>

**hh. Urusan Bidang Ketrasmigrasian**

<b>SUB BIDANG</b>	<b>URUSAN KECAMATAN</b>
<b>Ketrasmigrasian</b>	Melaksanakan Pelayanan Pendaftaran dan Kelengkapan Administrasi Calon Transmigran

**BUPATI BANTUL**

**SRI SURYAWIDATI**